



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 56 TAHUN 2017**

TENTANG

**GAJI DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gaji Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG GAJI DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Publik adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo Irama FM.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo Irama FM.
6. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo Irama FM.
7. Gaji adalah penghasilan tetap Dewan Pengawas dan Dewan Direksi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo dan diberikan setiap bulan dalam bentuk honorarium.

BAB II

GAJI DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Gaji Dewan Pengawas dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) Besaran Gaji Dewan Pengawas setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Gaji Dewan Pengawas diberikan setiap bulan.
- (4) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mulai diberikan 1 (satu) bulan setelah tanggal penetapan Dewan Pengawas oleh Bupati.

BAB III

GAJI DEWAN DIREKSI

Pasal 3

- (1) Gaji Dewan Direksi dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) Besaran Gaji Dewan Direksi setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Gaji Dewan Direksi diberikan setiap bulan.
- (4) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mulai diberikan 1 (satu) bulan setelah tanggal pengangkatan Dewan Direksi oleh Dewan Pengawas.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Gaji Dewan Pengawas dan Dewan Direksi serta program dan kegiatan LPPPL Radio Publik Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Purworejo.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Purworejo

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 15 Agustus 2017

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 15 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

ttd

SAID ROMADHON

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMOR 56 SERIE NOMOR 46**